



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sukarami, 30 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Talang Karet 4 November 1976, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Minggu tanggal 26 November 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 090/10/XI/2017 tertanggal 27 November 2017, pada saat menikah Pemohon berstatus duda anak dua dan Termohon berstatus janda anak tiga;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Anak Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon layaknya sebagai orang tua, pada saat Pemohon tegur karena suatu kesalahan anak-anak Termohon malah bersikap kurang ajar dan tidak mau disalahkan bahkan Termohon selalu membela anak-anak Termohon tersebut, setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;

4.2. Termohon yang mempunyai sikap yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Termohon selalu berkata kasar, dan Termohon selalu membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan suami dari Termohon;

4.3.-----Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

5.-----Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukaan diatas, akhirnya Pemohon pergi sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon di Desa Durian Demang,

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 4 bulan;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.- -Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8.Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut,Pemohon memohon kepada Pengadilan agama Arga Makmur, agar menjatuhkan putusanyang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 090/10/XI/2017 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai dan dinastegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bengkulu-Curup Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dengan status duda janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik Termohon selama lebih kurang 3 tahun sampai akhirnya berpisah;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis selama 2 tahun, kemudian kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon kerap tidak melayani makan dan minum Pemohon, setiap bertengkar Pemohon selalu diusir oleh Termohon serta pakaian Pemohon dibuang oleh Termohon, ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Bengkulu-Curup Desa Suka Rami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dengan status duda janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengantarkan baju Pemohon ke rumah Saksi dan Termohon menyatakan tidak suka lagi dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon dan anak-anak bawaan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau membaur dengan keluarga Pemohon, Termohon kerap berkata ketus dan kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa keluarga telah 3 kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 November 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sewreing terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata ketus dan kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak melayani makan dan minum Pemohon, serta Termohon kerap mengusir Pemohon;
4. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Majelis hakim meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman9dari11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhendi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM



Panitera Pengganti,
ttd

Marhendi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp425.000,00**
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman11dari11 halaman putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.AGM